

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL QARDHAWI TENTANG LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT

A. Analisis Pendapat Yusuf Al Qardhawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik Zakat

Pada bab terdahulu penulis telah membahas zakat serta sejarah panjang kehidupan, perjuangan, pendidikan Yusuf Qardhawi, pendapat beliau tentang lembaga sosial keagamaan atau pusat kegiatan Islam sebagai mustahik zakat, serta metode istinbathnya, maka selanjutnya dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut pendapat Yusuf Qardhawi yakni tentang pendapatnya yang berbeda mengenai lembaga sosial keagamaan atau pusat kegiatan Islam.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa Mendirikan lembaga-lembaga sosial atau *al-jum'iyatul khairiyyah* yang bekerja memberi pertolongan kepada kaum fakir miskin, seperti menyediakan makanan, minuman dan tempat penampungan bagi mereka atau menyelenggarakan pendidikan, latihan-latihan keterampilan, atau balai-balai pengobatan juga termasuk bentuk jihad *fi sabilillah*.¹

Demikian juga dengan mendirikan sekolah Islam untuk mengajarkan pendidikan kepada anak-anak kaum Muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka, membentengi mereka

¹ Yusuf Qardhawi, Fatawa Mu'ashirah, *op.cit*, h. 285

dari racun-racun yang ditiupkan melalui berbagai metode merupakan bentuk jihad.²

Selain mendirikan sekolah Islam beliau juga menyatakan bahwa mendirikan perpustakaan Islam untuk menghadapi perpustakaan-perpustakaan yang merusak aqidah, mental, dan moral serta mendirikan Rumah Sakit Islam jika didasarkan pada tujuan memberi perawatan dan pengobatan kepada kaum muslimin dan menyelamatkan mereka dari pengelabuhan dan penyesatan aqidah yang dilakukan orang didalam rumah sakit, atau menyelamatkan mereka dari pembayaran yang mahal dari orang-orang Nasrani yang rakus dan menyesatkan juga merupakan bentuk jihad *fi sabilillah*.³ Berkaitan dengan hal ini Yusuf Qardhawi memberikan kesimpulan sebagaimana tertulis:

وان انشاء مراكز اسلامية واعية في داخل بلاد السلام نفسها, تحتضن الشباب المسلم, وتقوم على توجيهه الوجهة السلامية السليمة, وحمایته من الالحادفي العقيدة والانحراف في الفكر والانحلال في السلوك وتعدده لنصرة الاسلام ومقاومة اعداءه جهاد في سبيل الله⁴

Artinya: “mendirikan pusat kegiatan Islam yang memadai dalam negeri-negeri Islam sendiri untuk mendidik dan memelihara remaja-remaja Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, mengarahkan mereka dengan arahan Islam, memelihara mereka dari kekafiran dalam berakidah, memelihara diri dari perubahan pikiran dan tergelincirnya jalan serta menyiapkan mereka untuk membela islam, menegakkan syari’atNya, dan menghadapi musuh-musuhNya, merupakan bentuk jihad *fi sabilillah*.”

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa mendirikan pusat kegiatan Islam yang memadai dalam negeri-negeri Islam sendiri untuk mendidik dan

² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, *op.cit*, h. 659

³ *Ibid*, h. 659

⁴ *Ibid*, h. 668


memelihara remaja-remaja Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, serta mendirikan balai keterampilan dan lembaga kebajikan lainnya merupakan bentuk jihad yang memerlukan kontribusi dana yang dapat diambilkan dari dana zakat pada zaman sekarang. Tentunya dengan syarat hendaknya jihad itu jihad yang benar, sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai lembaga sosial atau lembaga kebajikan lainnya sebagai mustahik zakat dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat dengan imam madzhab Empat. Golongan Hanafi sepakat bahwa zakat adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan-jembatan, tempat-tempat minum, memperbaiki jalan-jalan, membendung sungai, haji, ataupun yang lain yang tidak bersifat pemilikan seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya.⁵

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Bakr Ismail dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Wadhih*, beliau mengatakan bahwa pembangunan masjid, madrasah, pemakaman, dan lainnya, bisa didanai dengan shodaqah sunnah, tidak dari harta zakat.⁶ Sebab pembagian zakat itu hanya tertentu pada delapan golongan sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Al- Taubah ayat 60, yang berbunyi:

⁵ Muhammad Amin Ibnu 'Abidin, *op.cit*, h.344

⁶ Muhammad Bakr Ismail, h. 61



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. Al-Taubah: 60)⁷

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh al-Zakat* telah menegaskan bahwa ulama madzhab Empat tidak memperbolehkan menyerahkan zakat untuk kepentingan umum, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan masjid, dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul mal dari hasil pendapatan lain seperti pajak dan lain sebagainya.

Sesungguhnya alasan tidak diperbolehkannya menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, karena penggunaan kata “*innama*” pada awal ayat diatas memiliki fungsi *hashr* dan *itsbat* (pembatasan cakupan dan penetapan), sehingga kata *fi sabilillah* tidak bisa ditafsirkan dengan semua bentuk kebaikan. Mereka

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2007, h. 192

juga berhujjah bahwa makna suatu kalimat dalam Al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan pengertian kalimat tersebut pada waktu turunnya ayat. Disamping itu, alasan tidak diperbolehkannya menyerahkan zakat untuk hal tersebut adalah tidak adanya pemilikan, sebagaimana yang dikemukakan madzhab Hanafi atau karena sudah keluar dari sasaran *ashnaf* delapan. Hal ini dikarenakan Allah telah mengkhususkan untuk delapan golongan dan tidak boleh seorang muslim untuk melebihkannya. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى يحكم فيها هو فجزاها ثمانية اجزاء
فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك (رواه ابو داود)⁸


Artinya: “*sesungguhnya Allah SWT tidak rela terhadap hukum-nya seseorang Nabi maupun lainnya, dalam hal shodaqah, sehingga Dia sendiri menentukan hukumnya, maka ia membagi shodaqah/zakat itu kepada delapan golongan ashnaf, karena itu jika engkau termasuk salah satu dari bagian yang delapan tentulah akan ku beri.*”

Perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dengan ulama madzhab seperti halnya madzhab Hanafi yang mensyaratkan adanya pemilikan didasarkan pada perbedaan pemberian makna terhadap susunan ayat zakat yang terdapat dalam al-Qur'an. Menurut sebagian ulama susunan ayat zakat dalam al-Qur'an telah membedakan bagian-bagian fakir miskin dengan bagian *sabilillah*. Pada kata *fuqara*, didahului huruf *jar lam* yang menunjukkan untuk dimiliki. Sedangkan pada kata *sabilillah* didahului huruf *jar fi* artinya *zorfiyah* (terkandung), maksudnya adalah tempat. Jadi orang fakir memiliki bagiannya

⁸ Al-Syaukani, Jilid III, *op.cit.*, h. 133

sedangkan *sabilillah* berarti berhak mendapatkan zakat, baik dengan cara memiliki maupun mengambil kemanfaatannya dengan memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan perang mereka, seperti persenjataan dan perlengkapan umum lainnya.

Perbedaan pendapat antara ulama madzhab diatas adalah hal yang wajar dalam rangka pengembangan pemikiran dalam hukum Islam, hal ini merupakan khazanah pemikiran yang harus dilestarikan. Apabila terjadi perbedaan maka kita hendaknya kembali kepada firman Allah SWT dan Rasul-Nya (sunnahnya), sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Nisa’: 59)⁹

⁹ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 87

Lafadz *sabilillah* secara harfiah berarti pada jalan Allah, dalam kitab-kitab klasik beranjak dari realitas zaman yang terjadi pada zaman Rasulullah yaitu sebagai tentara yang berperang melawan orang kafir. Sesuai dengan perkembangan budaya ketika itu, perlawanan terhadap kekufuran tiada lain adalah dalam bentuk angkat pedang di medan pertempuran.

Pengertian *sabilillah* yang bermakna jihad membela agama Allah telah dijelaskan dalam suatu hadits yang berbunyi:

قال رسول الله ص م من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله¹⁰

Artinya: “barangsiapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah.”

Secara kontemporer keadaan sudah berubah dan lebih kompleks, *sabilillah* tidak cukup diartikan secara harfiah saja, akan tetapi *sabilillah* adalah jalan kebaikan yang mengandung unsur perjuangan menegakkan agama Islam. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, serta membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Sehingga dalam pengembangan pengertian *sabilillah* harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan kemajuan teknologi. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh:

¹⁰ Imam Muslim, *op.cit*, h. 156

Secara umum penulis setuju dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang memasukkan lembaga pendidikan maupun pusat kegiatan Islam lainnya sebagai mustahik zakat dari golongan *fi sabilillah*. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut: *Pertama*, mengingat kondisi zaman pada masa itu (pada saat kitab *Fiqh Zakat* ditulis, tahun 1973) sudah tidak ada peperangan sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, dimana pada saat agama Islam harus ditegakkan melalui cara berperang untuk membunuh musuh-musuhnya dengan membawa bala tentara dan mengangkat senjata.

Menurut Qardhawi jihad itu kadangkala bisa dilakukan dalam bidang pemikiran, sosial, ekonomi, politik serta pendidikan seperti halnya mendirikan lembaga pendidikan Islam, latihan-latihan keterampilan, mendirikan perpustakaan Islam, Rumah Sakit Islam, serta lembaga kebajikan lain yang merupakan pusat kegiatan Islam. Kesemuanya itu merupakan media jihad *fi sabilillah* yang membutuhkan bantuan dan dorongan materi.

Kedua, lembaga-lembaga pendidikan serta sarana umum lainnya yang menjadi pusat kegiatan Islam merupakan alat propaganda penyiaran Islam yang memberikan pengaruh besar kepada umat Islam.

Sehingga dengan demikian lembaga-lembaga pendidikan serta lembaga kebajikan lainnya yang bertujuan untuk kemashlahatan umat dapat dikategorikan sebagai media jihad, karena tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut merupakan

bagian dari usaha yang bertujuan untuk mengaplikasikan hukum Islam secara sempurna dan untuk menghadapi orang-orang yang hendak menyingkirkan syari'at Islam.

B. Analisis Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik Zakat

Istinbath hukum yang dilakukan Yusuf Qardhawi tentang lembaga sosial keagamaan sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* menurut penulis ada dua hal yang perlu dicermati, antara lain:

Pertama, Yusuf Qardhawi dalam mengemukakan pendapatnya bahwa Lembaga-lembaga sosial atau *al-jum'iyatul khairiyah* yang bekerja memberi pertolongan kepada kaum kafir miskin, seperti menyediakan makanan, minuman dan tempat penampungan bagi mereka atau menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan Islam, perpustakaan Islam, mendirikan latihan-latihan keterampilan, atau balai-balai pengobatan, serta mendirikan pusat kegiatan Islam lainnya yang dibutuhkan umat Islam tersebut diperbolehkan memberikan dana yang diambil dari zakat.

Permasalahan tentang pendistribusian zakat untuk lembaga pendidikan dan sarana prasarana umum lainnya sebagai mustahik zakat dari golongan *fi sabilillah* tersebut telah menjadi problem klasik dan telah menjadi perbincangan

diantara ulama fikih. Perbedaan pendapat ini terjadi karena mereka berbeda-beda dalam beristinbath dan menginterpretasikan dasar hukum.

Ajaran Islam bersifat relatif, lokal, dan senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman. Maka dari itu, tugas ulama kontemporer adalah memperbaharui dan mereformulasi produk ijtihad. Pada metode ijtihad yang dilakukan Yusuf Qardhawi tampak bahwa penalaran merupakan peranan penting dalam mengambil suatu pendapat tentang suatu hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan penentuan hukum terhadap sesuatu hal. Aturan-aturan tersebut tidak lain adalah mengenai tata urutan pengambilan hukum terhadap sesuatu masalah yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:¹³

1. Al- Qur'an

Al-Quran adalah sumber utama dari segala sumber hukum Islam yang merupakan kalam Allah yang diturunkan dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta bernilai ibadah bagi yang membacanya.

2. Sunnah

¹³ M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Tumbuh Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam System Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004, h.110

Adalah segala perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi SAW. Sunnah merupakan penjelasan hukum yang belum ada kejelasan secara rinci atau belum ada ketentuan hukumnya dalam al- Quran.

3. Ijtihad

Ijtihad merupakan suatu kewenangan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang untuk ikut serta menjabarkan kehendak Allah melalui wahyu-NYA. Kebutuhan ijtihad tidak bisa dipungkiri adanya, karena ayat-ayat yang diturunkan Allah, pada umumnya berbentuk ajaran-ajaran dasar tanpa rincian, dan pengembangannya memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ajaran-ajaran dasar itu tidak akan dapat dilaksanakan serta isyarat-isyarat *illat* itu tidak bisa dikembangkan tanpa adanya wewenang ijtihad tersebut.¹⁴

Sebagaimana yang telah dilakukan Qardhawi yakni berijtihad, dalam permasalahan ini ijtihad Yusuf Qardhawi tergolong ijtihad *intiqā'i*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya karena telah menjadi perbincangan ulama pada masa dahulu yang mana beliau lebih condong terhadap ulama mutakhirin yakni Sayid Rasyid Ridha yang memberikan penafsiran bahwa *sabilillah* adalah kemashlahatan umum yang bukan milik perorangan, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemilikannya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah SWT. *Fi sabilillah* mencakup segala macam kebaikan yang menjadi tujuan agama dan negara. Akan tetapi yang

¹⁴ Tim Iain Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, h. 407

paling utama dan yang terutama adalah untuk kesiagaan mempertahankan keamanan dengan segala peralatannya dan mempersiapkan perang dalam rangka menolak umat yang jahat dan memelihara kemuliaan agama Islam.

Dengan demikian pendistribusian zakat untuk golongan *fi sabilillah* pada zaman sekarang tidak terbatas pada jihad yakni berperang dengan senjata dan balatentara saja. Akan tetapi, yang termasuk jihad *fi sabilillah* adalah segala macam kebaikan dan kemashlahatan umum yang bukan milik perorangan, yang tidak dimanfaatkan oleh seseorang saja serta menjadi tujuan agama dan negara, sehingga pendapat beliau ini mempunyai relevansi dengan bentuk jihad pada kehidupan zaman sekarang. Seperti halnya mendirikan lembaga pendidikan Islam, latihan-latihan keterampilan, mendirikan perpustakaan Islam, balai pengobatan, serta sarana umum lainnya yang merupakan bentuk investasi pembinaan umat pada zaman sekarang yang dapat dikategorikan sebagai jihad *fi sabilillah*.

Secara metodologi ijtihad, dalam pendapat tersebut Yusuf Qardhawi sebenarnya menggunkan *qiyas*, dengan menganalogikan mendirikan rumah sakit Islam, perpustakaan Islam, sekolah Islam, balai-balai pengobatan, pelatihan keterampilan sebagai jihad atau perang pada zaman dahulu.

Menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana yang telah dikutip Satria Effendi, *qiyas* adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak

ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *illat* antara keduanya.¹⁵

Maka apabila suatu *nash* telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan *illat* hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada *nash*-nya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus-kasus yang ada *nash*-nya, berdasarkan atas persamaan *illat*-nya, karena sesungguhnya *illat* itu ada dimana *illat* hukum itu ada.

Adapun rukun-rukun *qiyas* itu antara lain sebagai berikut:¹⁶

1. *Al- ashlu*, yaitu: sesuatu yang ada *nash* hukumnya.
2. *Al- far'u*, yaitu: sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya.
3. *Hukum ashli*, yaitu: hukum syara' yang ada *nash*-nya pada *al-ashlu*-nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far'u*-nya.
4. *Al- illat*, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.

Dari rukun *qiyas* tersebut maka pendapat Yusuf Qardhawi dapat dirincikan sebagai berikut:

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 130

¹⁶ *Ibid*, h. 132-135

1. *Al- ashlu* adalah jihad yang mempunyai makna perang dengan mengangkat senjata dan membawa bala tentara.
2. *Al- far'u* adalah mendirikan lembaga pendidikan, rumah sakit Islam, balai pengobatan, pelatihan keterampilan, dan perpustakaan Islam.
3. *Hukum ashli*, adalah kebolehan memberikan zakat kepada mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT.
4. *Al- 'illat*, adalah sama-sama perbuatan yang bertujuan untuk menyiarkan agama Allah SWT.

Dengan demikian, karena adanya kesamaan *illat* tersebut, maka mendirikan rumah sakit Islam, perpustakaan Islam, sekolah Islam, balai-balai pengobatan, pelatihan keterampilan, serta lembaga kebajikan lainnya yang bukan untuk kepentingan individu dapat dijadikan *mustahik* zakat dari kelompok *fi sabilillah*. Walaupun demikian, Yusuf Qardhawi mengingatkan bahwa sebagian perbuatan dan rencana, terkadang termasuk jihad *fi sabilillah* pada suatu tempat, masa, dan keadaan, akan tetapi pada tempat, masa, dan keadaan lain tidak termasuk ke dalamnya. Demikian juga dengan lembaga-lembaga kebajikan tersebut.

Kedua, Yusuf Qardhawi telah meluaskan makna jihad sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini, menurut penulis adalah benar. Dan pendapat beliau tentang mendirikan rumah sakit Islam, perpustakaan Islam, sekolah Islam, balai-balai pengobatan, pelatihan keterampilan serta lembaga kebajikan lainnya

yang bukan untuk kepentingan individu dapat dijadikan *mustahik* zakat dari kelompok *fi sabilillah* merupakan bentuk jihad yang diperbolehkan.

Adapun bentuk-bentuk jihad dengan merujuk kepada beberapa riwayat yang ditemukan, setidaknya ada lima hal, yaitu:

1. Penyampaian risalah agama kepada orang yang mengingkarinya dengan menjelaskan keberadaannya dengan mengerahkan kemampuan untuk mempertahankan diri dari berbagai teror dan siksaan.
2. Perang atau konfrontasi fisik untuk melawan musuh yang menyerang, menganiaya dan mengintimidasi umat Islam.
3. Mengupayakan agar ibadah haji menjadi haji mabrur.
4. Menyampaikan kebenaran terhadap penguasa yang dzalim.
5. Berbakti kepada orang tua.¹⁷

Sesungguhnya jihad adalah bersungguh-sungguh mencurahkan pikiran, kekuatan, dan kemampuan untuk mencapai suatu tujuan. Jihad dalam pandangan Arkoun adalah melawan keburukan, baik yang ada dalam individu maupun masyarakat.¹⁸

Jihad tidak harus diartikan sebagai perjuangan fisik menghadapi musuh agama, akan tetapi jihad bisa diartikan sebagai perjuangan dalam bentuk lain

¹⁷ Enizar, *Jihad The Best Jihad For Moslems*, Jakarta: Amzah, 2007, h. 5

¹⁸ Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam Today*, Washington: Center For Contemporary Arab Studies, 1987, Periksa Kata Pengantar, xxiii.

seperti mendirikan sekolah untuk mencetak kader-kader umat yang tangguh, mendirikan rumah sakit, menyediakan wisma pemeliharaan fakir miskin, dan anak-anak terlantar, mendalami ilmu agama, menanggulangi kemrosostan akhlak, mengatasi kerusakan lingkungan, dan mencegah pemurtadan.¹⁹

¹⁹ Abdul Halim Fathani, *Ensiklopedi Hikmah*, Yogyakarta: Darul Hikmah, 2008, h. 399